

Sosialisasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Implementasi UU No.6 Tahun 2014

Zamzami ^{*1}, Dwi Hastuti ²

^{1,2}Universitas Jambi; Kampus Pinang Masak Mendalo Darat, 583317

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi
e-mail: ^{*1} zamzami@unja.ac.id.com, ² dwihastuti@unja.ac.id,

Abstrak

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh pemerintah desa yang didasarkan Undang-Undang. No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini pemerintah desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan desa dengan sumber daya alam potensial yang dimiliki. Oleh karena itu, pengetahuan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan sosialisasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat di desa Simbur Naik. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah menggunakan metode pendidikan masyarakat dengan tiga tahap: 1 tahap persiapan awal, tahap pelaksanaan dan tahap monitoring dan evaluasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan ini telah dilaksanakan dengan tingkat partisipasi perwakilan dari masing-masing desa di Kecamatan Tanjung Jabung Timur sebesar 80% dan masyarakat desa simbur naik dalam proses perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa masih belum optimal. Masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga aparat desa lebih suka menggunakan layanan pihak ketiga dalam menyiapkan dan merumuskan laporan yang diperlukan.

Kata kunci : Masyarakat Desa, Pengelolaan Keuangan, Kesejahteraan

Abstract

Village financial management is one of the responsibilities that must be carried out by the village government based on the Law. No.6 of 2014 concerning Villages. In this case, the village government is given a great opportunity to take care of its governance as well as the implementation of village development with its potential natural resources. Therefore, knowledge of village financial planning and management is expected to increase community income and welfare. The purpose of this service is to provide socialization related to village financial management to the community in Simbur Naik village. The method of implementing this community service activity is to use the method of community education with three stages: 1 the initial preparation phase, the implementation phase, and the monitoring and evaluation stage. The results show that this activity has been carried out with the participation level of representatives from each village in the East Tanjung Jabung Regency at 80% and the village community in Simbur rising in the process of planning and accountability of village finances is still not optimal. The problem faced by the village government in managing village finances is the lack of qualified human resources and an understanding of village financial management, so that village officials prefer to use third-party services in preparing and formulating required reports.

Keywords : Village Communities, Financial management, Welfare

1. PENDAHULUAN

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa mendapat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Kartasasmita (1996) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak dapat lepas dari upaya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi dalam upaya pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu, pemerintahan desa mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari

berbagai sumber (APBN dan APBD Provisi/Kabupaten) yang mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat.

Desa merupakan unit pemerintahan terbawah dalam struktur Daerah Otonom yang di dalamnya terdapat kesatuan masyarakat serta kesatuan administrasi pemerintahan yang mengatur rumah tangga, pola hidup bersama dan tujuan pembangunan dalam rangka pencapaian kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan ketenteraman bersama. Di dalam desa terdapat komponen-komponen pemerintahan, masyarakat, aturan hidup bersama, serta lembaga-lembaga ekonomi dan sosial sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama. Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang secara resmi dipilih masyarakat dan diangkat oleh Bupati sebagai Kepala Daerah Otonom. Menurut Widjaja (2003) dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa, terdapat 6 desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 sebagai produk dari era reformasi yang menjadi bentuk awal otonomi desa dalam mengatur atau mengelola keuangan desa (Husna dan Syukriy, 2016)

Selanjutnya, menurut Sugiman (2018) menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dengan demikian seorang kepala Desa mempunyai peranan ganda yakni di satu pihak memimpin masyarakat yang berada dalam wilayah kerjanya untuk memajukan desa sesuai dengan potensi yang ada sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang, dan di lain pihak menjadi kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Otonom untuk melaksanakan kebijakan daerah maupun nasional yang telah ditetapkan sebagai program daerah/nasional maupun berbagai peraturan perundangan yang berlaku. Menurut James A.F Stoner pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Muhamad Arif (2007) mengatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Banyaknya permasalahan yang terjadi ketidaksesuaian perencanaan keuangan desa dengan perencanaan keuangan yang telah ditetapkan pemerintah (Dwi, 2015). Kemudian menurut Muhammad Arif (2007:32) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Namun demikian, menurut Fitriawan, dkk. 2017 mengatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat dalam proses pengelolaan keuangan desa antara lain kompetensi dan kualitas SDM, partisipasi masyarakat, dan pengawasan oleh badan pengawas desa (BPD). Tujuan dilakukannya sosialisasi ini adalah untuk mewujudkan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa yang baik (good governance) seperti prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukannya dengan tertib. Dalam pengelolaan keuangan desa dapat terlihat bagaimana administrasi desanya, menurut Nurcholis (2011:135) menyatakan bahwa administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan dana dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah desa pada buku administrasi negara.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sugiman (2018) yang menyatakan bahwa peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang baik dalam pengelolaan keuangan desa/dana desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dalam menciptakan ketertiban, kerukunan, keamanan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk suatu pelatihan atau pendidikan yang berupa pendampingan masyarakat dengan tiga tahap: 1 tahap persiapan awal, tahap pelaksanaan dan tahap monitoring dan evaluasi. Jadi apabila masyarakat di Desa Simbur Naik mengalami permasalahan maka itu akan dijadikan sebagai peserta sosialisasi sebanyak 30 orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris, ketua RT, RW, ketua adat, Anggota PKK, dan masyarakat Simbur Naik. Dalam artikel ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Nawawi (1998), metode deskriptif merupakan satu metode pemecahan masalah yang dapat menggambarkan dan melukiskan secara umum bagaimana kondisi objek, subjek penelitian, lembaga, masyarakat dan kondisi lain yang didasarkan fakta-fakta yang terjadi. Data yang dilakukan dalam

penelitian ini menggunakan kajian pustaka dan deskriptif. Berdasarkan Kajian pustaka secara umum, dasar hukum yang berkaitan dengan Desa berdasarkan ketetapan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015



Gambar 1. Diagram Alir Tahapan

2.1. Realisasi Pemecahan Masalah

Dalam melakukan kebijakan yang efisien, maka sebuah kebijakan pada hakikatnya harus didasari oleh teori dan kaidah-kaidah yang sudah berlaku, mempunyai langkah yang strategis, dapat dipertanggung jawabkan, melibatkan monitoring dan evaluasi secara berkala. Seperti halnya prinsip dalam prinsip pengelolaan keuangan wardoyo (1980:41) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan harus memiliki perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuannya. Kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Sebelum peneliti ke lapangan, ada beberapa syarat yang harus dipersiapkan diantaranya:

- a. Mengurus surat izin dan surat tugas untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Koordinasi dengan kepala desa dan sekretaris desa simbur naik untuk menetapkan jumlah peserta yang akan hadir dan jadwal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

2. Pelaksanaan


Berdasarkan kegiatan pengabdian yang bertujuan melakukan sosialisasi tentang UU.No.6 Tahun 2014 tentang keuangan desa pada awalnya dilakukan peninjauan awal untuk melihat kondisi masyarakat dan lingkungannya sehingga pada saat dilakukan pengabdian antusias warga sangat tinggi untuk datang dan mengetahui apa materi yang akan disampaikan. Setelah dilakukan sosialisasi masyarakat semakin mengerti bagaimana penggunaan keuangan desa yang baik berkaitan dengan pendapatannya, alokasi bahkan merencanakan pembangunan dalam meningkatkan pendapatan desa tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2017 di Desa Simbur Naik, Kecamatan Sabak dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2.2. Khalayak Sasaran

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2017 Jam 4.10. Adapun tempat lokasinya di Kantor Desa Sumber Naik Tanjung Jabung Timur. Tujuan dari pengabdian ini adalah suatu upaya masyarakat desa dapat mengoptimalkan SDA (sumber daya alam) yang dimiliki termasuk sumber daya alam. Anggota yang hadir terdiri dari ketua adat, beberapa warga, RT, RW dan Kepala Desa yang tampak

memperhatikan dengan baik penyampaian materi yang disampaikan oleh Dr. H. Zamzami, SE.,M.Si dan Dwi Hastuti,SE.,M.Sc



Gambar 2. Peta dan Kantor Desa Simbur Naik

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan selama melakukan survei dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tanggal 13 oktober 2017, diperoleh beberapa hasil yang positif diantaranya: 1) Semua peserta menunjukkan reaksi yang positif terhadap penjelasan materi yang disampaikan. Sebagian peserta yang hadir aktif bertanya tentang masalah perencanaan dan pengelolaan keuangan Desa, peserta yang hadir terlihat tertib dalam mengikuti proses kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan. Selanjutnya metode yang dilakukan adalah persentasi yang dilakukan oleh pemateri. Secara keseluruhan manfaat pengabdian bukan hanya di rasakan oleh peserta tetapi juga bagi tim pengabdian kepada masyarakat. Pembelajaran ini akan menjadi bahan acuan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No 113 Tahun 2014 komponen anggaran dikemukakan bahwa anggaran desa terdiri pendapatan, belanja desa dan pembiayaan. Selanjutnya pada komponen pendapatan terdiri dari pendapatan asli desa, transfer, dan kelompok pendapatan lain-lain. Komponen belanja terdiri dari Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat, bidang tak terduga. Sementara komponen pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan seperti SILPA (Sisa lebih perhitungan anggaran), pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa, dan penerimaan pinjaman. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dan penambahan dana cadangan, penyertaan modal desa, dan pembayaran hutang. Selengkapnya komponen sumber anggaran desa tersebut disajikan dalam tabel 1

Tabel 1. Komponen Anggaran Berdasarkan UU.No.6.Tahun 2014

No	Komponen Anggaran	Sub Anggaran
1.	Pendapatan	Pendapatan Asli Desa
		a. Hasil Usaha Desa
		b. Hasil Kekayaan Desa
		c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
		d. Lain-lain pendapatan asli Desa
	Transfer	a. Dana Desa
		b. Bagi Hasil Pajak
		c. Alokasi Dana Desa
		d. Bantuan Keuangan APBD Pemerintah Prop Kabupaten/Kota
	Kelompok Pendapatan Lain	a. Hibah dan sumbangan pihak ketiga
		b. Lain-lain pendapatan desa yang sah seperti Bantuan perusahaan

-
2. **Belanja Desa**
- a. Belanja bidang Penyelenggaraan pemerintah desa
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat misalnya pengelolaan lingkungan hidup, dan pengelolaan sampah mandiri
 - e. Bidang tak terduga misalnya kegiatan social berencana
-
3. **Pembiayaan**
- Penerimaan Pembiayaan:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa)
 - b. Sisa dana kegiatan lanjutan
 - c. Pencairan dana cadangan
 - d. Hasil penjualan kekayaan desa
 - e. Penerimaan pinjaman
- Pengeluaran Pembiayaan:
- a. Pembentukan dan penambahan dana cadangan
 - b. Penyertaan modal desa
 - c. Pembayaran hutang
-

Sumber: Keuangan desa.com



Gambar 3. Penyampaian Materi dan Partisipasi Masyarakat

4. KESIMPULAN

Upaya peningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat di Desa Simbur Naik khususnya jajaran kepala desa, sekretaris, ketua RT, RW, ketua adat dan masyarakat. Mengoptimalkan potensi di Desa Simbur Naik dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar dengan tujuan supaya Pemerintah Desa yang mengelola keuangan desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar perencanaan anggaran dapat dengan mudah terealisasikan. Pemerintah Desa atau yang disebut juga Pemdes merupakan lembaga pemerintah memiliki peranan penting dalam mengelola keuangan wilayah tingkat desa. Selain pemerintah desa terdapat lembaga lain seperti Badan Perwakilan Desa (BPD).

Melalui kegiatan sosialisasi pengabdian yang dilakukan oleh LPPM Universitas Jambi yang dilakukan oleh Dr.Zamzami,SE.,MSi dan Dwi Hastuti,SE.,M.Sc mengharapkan kegiatan tersebut dapat menumbuhkan produktifitas kinerja Pemerintah Desa Simbur Naik dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Daerah saat ini yang tercantum dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa

merupakan instrumen baru Dana Desa yang Bersumber dari APBN melalui pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Tingkat partisipasi masyarakat sekitar 80% yang menghadiri kegiatan dalam rangka sosialisasi pengabdian mengelola keuangan desa dengan sebaik-baiknya, dan sosialisasi ini sebaiknya dilaksanakan secara berencana dan berkesinambungan dalam rangka pendampingan lanjutan di masa yang akan datang

Kegiatan sosialisasi pengabdian Desa Simbur Naik tersebut mendapat respon yang positif dari peserta, karena disaat selesai penyaji menyampaikan pemaparannya, ada sesi diskusi dan banyak pertanyaan yang muncul dari peserta, diantaranya yaitu menyangkut tentang pengelolaan aset dan anggarannya yang memadai yang harus didukung oleh keterampilan dan pengetahuan SDM. Hal ini perlu adanya sosialisasi atau pembinaan secara terus menerus sehingga masyarakat desa lebih paham dengan regulasi yang ada.

5. SARAN

Berdasarkan permintaan dari masyarakat Desa Simbur Naik, sebaiknya kegiatan-kegiatan seperti ini perlu dilakukan kegiatan lanjutan model akuntansi desa untuk penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel dan berkesinambungan untuk kedepannya sebagai langkah pendampingan dan evaluasi kepada masyarakat.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran diantaranya perlunya kegiatan lanjutan untuk memantau, memberikan pengarahannya bahkan motivasi masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan sekaligus bimbingan sehingga masyarakat lebih trampil dan mampu untuk mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Pada dasarnya pelatihan yang dilakukan ini merupakan pelatihan yang ke dua kali di lokasi tersebut tetapi dengan tema yang berbeda. Selain itu, bagi pemerintah maupun swasta agar dapat memperbaiki infrastruktur di Desa Simbur Naik sehingga dapat mempermudah transportasi masyarakat dan secara tidak langsung roda perekonomian semakin lancar.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini kedepannya perlu praktek langsung membuat perencanaan dan pengelolaan keuangan sehingga kegiatan ini lebih efektif. Perlunya dilakukan bimbingan secara berkala sehingga perkembangan masyarakat desa simbur naik dapat dipantau secara intensif. metode ini untuk mengantisipasi agar ketika terjadi suatu masalah dapat di perbaiki lebih cepat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan artikel pengabdian ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya bantuan dari semua pihak, baik instansi maupun perorangan. terutama Lembaga LPPM yang telah memberikan bantuan dana demi terlaksananya kegiatan penelitian ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga artikel pengabdian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Muhammad. 2007. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa. Red Post Press: Pekanbaru
- Dwi, Elsa, W.D. 2015. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng. Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Skripsi. FEB. Universitas Jember
- Fitrawan, T.M., Aliamin, dan Heru Fahlevi. 2017. Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (studi perbandingan pada Desa Blang Kolak 1, dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). Universitas Syiah Kuala: Aceh
- Husna, Saifatul dan Syukriy Abdullah. (2016). Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 1(1), 282-293
- Kartasmita, Ginandjar. (1996). Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. CIDES: Jakarta
- Nawawi, Hadari. 1998. Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada Universitas Press: Yogyakarta
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Erlangga: Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN Peraturan Perundang-Undangan:
Sugiman.(2018).Pemerintahan Desa, Binamulia Hukum, 7(1), 82-95
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Wardoyo.1980.Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Jakarta